

MODEL PENGEMBANGAN DISTRIBUSI ZAKAT, INFAQ SHADAQAH (ZIS) DI PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH KOTA MEDAN

Oleh:

SITI MUJIATUN SE, MM

Dra NURZANNAH M.Ag

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Abstrak

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk analisis terhadap pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah Medan. Selama ini di kalangan Persyarikatan Muhammadiyah Medan tampaknya belum mempunyai model distribusi ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat miskin. Hal ini, karena distribusi ZIS hanya diarahkan pada kepentingan konsumtif dan belum diarahkan pada kepentingan yang produktif. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama, akan dilakukan analisis terhadap pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah Medan. Dalam kaitan ini dilakukan survey terhadap orang-orang penerima zakat terutama golongan fakir dan miskin yang sampelnya diambil dari penerima zakat di Persyarikatan Muhammadiyah Medan. Dari hasil analisis dan survey tersebut nantinya akan disusun model penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mereka. Model distribusinya adalah dalam bentuk produktif dan akan disertai penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk menjalankan model tersebut. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah kota Medan telah melakukan pembentukan badan amil zakat, infaq dan sedekah untuk membantu para muzakki dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah jamaah untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Kinerja yang dilakukan badan amil zakat, infaq dan sedekah adalah melakukan kegiatan pendataan, pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah. Badan amil zakat melakukan rapat kepada anggota amil zakat sebelum bekerja dan selalu melaporkan hasil pelaksanaan kepanitiaan dan harta yang terkumpul serta kepada siapa saja hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah disalurkan. Pelaksanaan kepanitiaan amil zakat, infaq dan sedekah pada persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan belum berjalan dengan maksimal, karena jamaah persyarikatan masih banyak yang melakukan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah tanpa melalui badan amil zakat. Jamaah masih belum mempercayai sepenuhnya kinerja badan amil zakat sehingga pengumpulan harta zakat, infaq dan sedekah belum maksimal..

Keywords: Model, Pengembangan, Zakat, infaq, dan shadaqah.

I. PENDAHULUAN

Islam adalah agama Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw empat belas abad yang lalu. Di dalamnya terdapat aturan yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Allah yang disebut dengan ibadah, dan hubungan horizontal antara sesama manusia yang dinamakan dengan muamalah dunyawiyah. Ibadah dibagi menjadi dua bagian yaitu ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdhah*. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang semua ketentuannya sudah ditetapkan sedemikian rupa seperti salat dan puasa dan zakat. Ibadah *ghairu mahdhah* adalah ibadah yang tidak diatur secara detail seperti, Infaq dan Sedekah. Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* atau ibadah yang terkait dengan harta kekayaan dan kemasyarakatan yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan (Qardhawi :1993:23). Zakat mempunyai peranan yang sangat penting, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat. Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa barang siapa yang melaksanakan shalat tetapi enggan melaksanakan zakat, maka tidak ada shalat baginya. Orang yang membayar zakat akan Allah berkahi hartanya, dan sedikitpun hartanya tidak dikurangi dan bahkan harta kekayaan akan mendapatkan berkah. Hadis riwayat ad-Darimi (ad-Darimi;jld.1:486).

Zakat dipandang sebagai ibadah *mahdhah* yang memiliki implikasi dan makna sosial. Muhammad Abdul Mannan berpendapat bahwa zakat adalah poros dan pusat keuangan negara Islam. Zakat mengandung nilai-nilai moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat dapat menghilangkan sifat tamak dan keserakahan bagi orang-orang yang kaya. Dalam bidang sosial, zakat dapat menghapus kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki. Dalam bidang ekonomi zakat, dapat mencegah penumpukan kekayaan berada di tangan orang-orang yang kaya belaka. Dengan demikian, orang-orang miskin dapat tersantuni dan tidak terus menerus termarginalisasi. Dari aspek lainnya, menurut Mannan zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk memberikan sumbangan keuangan negara. (Mannan:1993: 256).

Pembayaran zakat tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh hati yang bersih dan ikhlas. Zakat itu pada hakekatnya adalah tindakan untuk penyucian jiwa, maka dalam konteks kehidupan masyarakat, zakat merupakan sebuah instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Karena itulah hakekat dan puncak pembangunan yang dicita-citakan oleh semua bangsa dan sesuai dengan fitrah manusia yang dijadikan dalam bentuk yang sempurna atau disebut dengan *fi ahsani taqwiem* (Depag RI;1997:1076). Selain daripada itu zakat dapat membersihkan jiwa (*ruhani*) yang disebut dengan istilah *tazkiyat an-nafs*. Ketentuan ini dinyatakan oleh Allah dalam surat Asy Syams ayat 9-10 yang artinya : sungguh akan beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh merugilah orang-orang mengotori jiwanya (Depag RI;1971: 1064).

Zakat sesungguhnya bukanlah semata-mata tindakan yang berorientasi pada individu sebagai pemenuhan atas kewajiban semata. Zakat merupakan sesuatu yang sangat fundamental yang menciptakan keadilan sosial, mempersempit jurang pemisah antara si

kaya dan si miskin, mencegah penumpukan harta dan memperlancar penyelenggaraan kegiatan negara (pembangunan), sehingga pada masa *Khalifah Abu Bakar*, pembangkangan terhadap zakat dianggap sebagai musuh yang harus diperangi (Muhammad Hussain Haikal; 1995:82). Selanjutnya, infaq berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, infaq tak mengenal Nishab. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit (Depag RI;1971: 134). Infaq boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya. (Depag RI;1971:215). Adapun Sedekah jika ditinjau dari segi terminologi syari'at, pengertian sedekah sama dengan infaq termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang namun juga yang bersifat non materiil. Hadis Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar (Hadis riwayat Muslim).

Berbicara tentang distribusi zakat sejak dahulu terdapat empat bentuk. Pertama, bersifat konsumtif tradisional yaitu proses dimana pembagian langsung kepada para mustahiq. Kedua, bersifat konsumtif kreatif yaitu proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti di berikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul dan sebagainya. Ketiga, bersifat produktif tradisional yaitu proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satuan daerah yang mengelola zakat. Seperti pemberian kambing, sapi, becak dan sebagainya. Keempat, bersifat produktif kreatif yaitu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri atau pemberian tambahan modal usaha kecil.

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Yusuf Qardhawi berpendapat, bahwa zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun sisi pembangunan dan kesejahteraan ummat. Dalam buku yang lain, Yusuf Qardhawi juga menyatakan bahwa zakat dapat memberikan solusi dalam masalah kemiskinan, pengangguran dan pemerataan ekonomi, apabila dilakukan secara optimal (Yusuf Qardhawi; 2011:23).

Muhammadiyah kota Medan mempunyai 29 Cabang dan Ranting kurang lebih 50 Ranting (<https://.google.co.id/search?q=jumlah+cabang+muhammadiyah+medan&ie=utf-8&oe=utf-8&rls=org.mozilla:id:official&client=firefox>). Berdasarkan data sementara yang diperoleh di beberapa Cabang seperti Cabang Kp Dadap, Kp Durian, Belawan, Tj.Sari, Jl. Demak, dan Sei Sikambing B, distribusi ZIS dilakukan dalam bentuk konsumtif dan belum ada yang melakukannya dalam bentuk produktif. Informasi dari Ketua Muhammadiyah Cabang Belawan, memang pernah dilakukan dalam bentuk produktif, tetapi tidak berhasil karena tidak ada pendampingan dan pengawasnya (wawancara dengan Ketua Cabang terkait).

Islam sangat mencintai orang-orang yang berilmu dan beriman. Kebersamaan dalam kebajikan dan kesejahteraan merupakan suatu keniscayaan. Hidup yang individualistik dan tidak peduli kepada para fakir dan miskin termasuk perbuatan mendustakan agama. Pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam bentuk produktif adalah salah satu upaya mewujudkan kebersamaan dalam kesejahteraan. Tujuan yang ingin dicapai adalah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat fakir – miskin . Jika mereka dapat bekerja, diberi alat-alat pekerjaannya, juga diberi dana sebagai modal kerja diharapkan mereka akan hidup layak dan bahkan akan menjadi orang yang kaya (muzakki).

Berdasarkan kondisi ini, penelitian ini menjadi saat penting untuk dilakukan. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, menunjukkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan adanya alokasi dana pembinaan usaha kecil yang dilakukan secara baik dan sesuai dengan kebutuhannya (Sinambela, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa perlunya ada suatu Model yang efektif dan efisien untuk mendistribusikan dana Zakat, infaq dan shadaqah baik bagi fakir miskin dan orang – orang yang berhak menerimanya. Pengembangan usaha kecil akan dapat dijalankan kalau ada bantuan, yang salah satunya adalah diambil dari hasil dana ZIS. Mereka diharapkan nantinya dapat meningkatkan jumlah pembayar zakat (muzakki).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat, Infaq dan Shadaqah

Zakat Menurut Bahasa (*lughat*) berarti : tumbuh; berkembang; kesuburan atau bertambah (HR. At-Tirmidzi). Dapat juga zakat diartikan dengan membersihkan atau mensucikan (Depag RI;1971:10). Menurut mazhab maliki, definisi zakat adalah “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian. Menurut mazhab Hanafi, zakat adalah “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at karena Allah SWT. Menurut mazhab Syafi’I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Menurut mazhab Hambali, zakat adalah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula (Wahbah Al-Zuhayly; 1997:83-85).

Dapat disimpulkan bahwa zakat menurut terminologi adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq). Orang-orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut :

1. Fakir ialah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan bahasa lain fakir adalah orang yang bekerja satu hari hasilnya hanya mampu untuk memenuhi keperluan setengah hari,
2. Miskin ialah orang yang memiliki penghasilan atau pekerjaan, namun tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri maupun keluarga yang ditanggungnya. Dengan

bahasa lain, seseorang bekerja satu hari hanya dapat memenuhi kebutuhan satu hari dan tidak ada berlebih. Dengan demikian fakir itu statusnya lebih memprihatinkan dibanding dengan miskin.

3. Amil ialah pengurus zakat baik yang diangkat oleh pemerintah atau masyarakat dalam melaksanakan penghimpunan zakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

4. Muallaf ialah orang yang baru memeluk agama Islam. Dia diberikan zakat untuk memantapkan hati dan keimanannya agar tetap beragama Islam.

5. Hamba sahaya adalah budak, dia diberikan zakat untuk membebaskan diri dari perbudakan atau tuannya.

6. Gharim ialah orang yang memiliki utang pribadi yang bukan untuk keperluan maksiat dan tidak memiliki harta untuk melunasinya.

7. Fisabilillah ialah orang yang melakukan suatu kegiatan yang berada di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah dan sejenisnya.

8. Ibnu sabil ialah orang yang berada dalam perjalanan (Musafir) yang mengalami kesusahan atau kehabisan bekal dalam perjalanan tersebut (Sayyid Sabiq;t.t: 34)

Sebagai kesimpulan, bahwa zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu seperti emas, perak, hewan ternak, biji-bijian, hasil tambang, dan hasil profesi, untuk diberikan atau didistribusikan kepada orang-orang tertentu seperti delapan asnaf di atas.

B.Usaha Kecil

Pengertian usaha kecil di Indonesia ada dua. Pengertian usaha kecil menurut Undang – Undang No. 9 tahun 1995. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1 Milyar dan memiliki kekayaan bersih tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp. 200 Juta. Kedua, menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS) yang menegaskan bahwa usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS menetapkan bahwa industri itu didasarkan kepada beberapa kriteria yaitu :

1.Industri rumah tangga dengan pekerja 1–4 orang.

2.Industri kecil dengan pekerja 5–19 orang.

3.Industri menengah dengan pekerja 20–99 orang.

4.Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (Kuncoro ; 2003)

Walaupun ada beberapa definisi mengenai usaha kecil, tetapi usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir sama. Dalam usaha kecil pada umumnya tidak memiliki pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasional. Industri kecil biasanya dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik dan pengelola

perusahaan. Biasanya juga memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya. Data BPS menunjukkan hingga saat ini jumlah pengusaha kecil telah mencapai 34,316 juta orang yang meliputi 15,635 juta. Pengusaha kecil mandiri (tanpa menggunakan tenaga kerja lain), 18,227 juta orang. Pengusaha kecil yang menggunakan tenaga kerja anggota keluarga sendiri, dan ada 54 ribu orang pengusaha kecil yang memiliki tenaga kerja tetap.

Akses industri kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal sangat rendah. Mereka menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir. Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum mempunyai status badan hukum. Menurut catatan BPS jumlah perusahaan kecil ada 124.990. Ternyata 90,6 persen merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris; 4,7 persen tergolong perusahaan perorangan berakta notaris; dan hanya 1,7 persen yang sudah mempunyai badan hukum (PT/NV, CV, Firma, atau Koperasi). Dilihat dari aspek golongan industri, tampaknya hampir sepertiga bagian dari seluruh industri kecil bergerak pada kelompok usaha industri makanan, minuman dan tembakau (ISIC31). Kelompok lainnya adalah industri barang galian bukan logam (ISIC36), industri tekstil (ISIC32), dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumahtangga (ISIC33). Masing-masing berkisar antara 21% hingga 22% dari seluruh industri kecil yang ada. Sedangkan yang bergerak pada kelompok usaha industri kertas (34) dan kimia (35) relatif masih sangat sedikit sekali yaitu kurang dari 1%.

C. Pembinaan Usaha Kecil

Usaha kecil memerlukan pembinaan agar dapat bangkit dan berkebang. Suatu hal yang sangat urgen, pemberdayaan itu terkait dengan kemampuan masyarakat dalam melakukan akses. Pemberdayaan sesungguhnya mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses atas sumber – sumber daya yang penting. Tentu saja sebuah usaha pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari perspektif pengembangan manusia, bahwa pembangunan manusia merupakan pembentukan aspek pengakuan diri, percaya diri, kemandirian, kemampuan bekerjasama dan toleransi terhadap sesama, dengan menyadari potensi yang dimiliki.

Fokus pemberdayaan usaha kecil tidak hanya pada segi permodalan belaka. Akan tetapi permodalan merupakan satu aspek dari beberapa aspek pemberdayaan usaha kecil. Diluar dimensi permodalan banyak persoalan lain yang dihadapi usaha kecil. Antara lain adalah masalah *Upgrade* kapabilitas teknis dan manajerial (Marianosa Dalla Costa, 2000:35). Peranan pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil sesungguhnya telah banyak dilakukan. Namun demikian, sampai sejauh ini keberhasilan yang telah dicapai belum menunjukkan hasil yang maksimal, sebab pengembangan potensi ekonomi rakyat membutuhkan biaya awal selai prakondisi perpolitikan yang memadai. Artinya, dukungan dari elit politik selaku pembuat kebijakan dibutuhkan biaya awal dalam pengertian finansial. Selama ini pelaku ekonomi rakyat sering menjadi tak berdaya ketika berhadapan dengan lembaga financial. Upaya pemerintah mengembangkan kredit bagi usaha kecil selama ini sudah pernah dilakukan.

Bank Indonesia pernah menetapkan empat strategi dasar menurut Mukhlis Rasyid (1999:203) yaitu:

1. Mendorong komitmen perbankan dalam menyalurkan Kredit Usaha Kecil
2. Melaksanakan berbagai kredit untuk mendorong swasembada pangan, pengembangan koperasi dan peningkatan investasi sektor tertentu.
3. Mengembangkan kelembagaan bank dengan memperluas jaringan perbankan untuk mendorong kerjasama antar bank dalam menyalurkan
4. Memberikan bantuan teknis melalui proyek pengembangan usaha kecil, proyek hubungan bank dengan kelompok swadaya masyarakat dan proyek kredit mikro. Agenda pemberdayaan usaha kecil dewasa ini masih terjebak pada problem klasik yaitu mekanisme perencanaan dari atas ke bawah yang tidak efektif untuk mengatasi berbagai problematika faktual yang dihadapi usaha kecil. Perumusan program yang tidak terkait dengan prakondisi dasar pemberdayaan ekonomi rakyat menyebabkan masih adanya kelompok-kelompok kepentingan di lingkaran kekuasaan hingga jaring-jaring korupsi, kolusi dan nepotisme yang belum terbongkar, sementara problem diatas sangat potensial dalam mengurangi efektivitas program pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbiaya mahal tersebut.

Pihak pemerintah atau birokrasi disamping itu juga memiliki berbagai hambatan seperti masalah keterbatasan anggaran, yang memaksa pemerintah mengenakan pungutan-pungutan yang kadangkala artifisial, mentalitas yang cenderung merugikan masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan invisible cost atau biaya siluman sehingga pelaku birokrasi umumnya merasa puas kalau sudah memperbesar masalah sampai munculnya kesalahpahaman komunikasi yang membuat esensi debirokratisasi ditingkat pusat yang tidak sesuai dengan implementasi di tingkat daerah.

Masalah yang begitu mendasar dihadapi pengusaha kecil ada beberapa hal:

1. Lemah dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
2. Lemah dalam permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan.
3. Lemah dalam bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.
4. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran).
5. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan.
6. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Secara garis besar, tantangan yang dihadapi pengusaha kecil dapat dibagi dalam dua kategori: Pertama, bagi PK dengan omset kurang dari Rp 50 juta umumnya tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menjaga kelangsungan hidup usahanya. Bagi mereka, umumnya asal dapat berjualan dengan “aman” sudah cukup. Mereka umumnya tidak membutuhkan modal yang besar untuk ekspansi produksi; biasanya modal yang diperlukan sekedar membantu kelancaran cashflow saja. Bisa dipahami bila kredit dari BPR-BPR, BKK, TPSP (Tempat Pelayanan Simpan Pinjam-KUD) amat membantu modal kerja mereka. Kedua, bagi PK dengan omset antara Rp 50 juta hingga Rp 1 milyar, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut.

Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil UGM, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh Pusat Konsultasi adalah sebagai berikut:

1. Masalah belum dipunyainya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
2. Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuat studi kelayakan untuk memperoleh pinjaman baik dari bank maupun modal ventura karena kebanyakan PK mengeluh berbelitnya prosedur mendapatkan kredit, agunan tidak memenuhi syarat, dan tingkat bunga dinilai terlalu tinggi.
3. Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.
4. Masalah akses terhadap teknologi terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah.
5. Masalah memperoleh bahan baku terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah, dan tingginya harga bahan baku.
6. Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan tertentu, dan banyak barang pengganti.
7. Masalah tenaga kerja karena sulit mendapatkan tenaga kerja yang terampil (Kuncoro, 1997)

Strategi pemberdayaan yang telah diupayakan selama ini dapat diklasifikasikan dalam hal yaitu:

1. Aspek managerial, yang meliputi: peningkatan produktivitas/omset/tingkat utilisasi/tingkat hunian, meningkatkan kemampuan pemasaran, dan pengembangan sumberdaya manusia.

2. Aspek permodalan, yang meliputi: bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/Midi, KKU).

3. Mengembangkan program kemitraan dengan besar usaha baik lewat sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (forward linkage), keterkaitan hilir-hulu (backward linkage), modal ventura, ataupun subkontrak.

4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).

5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

Harus diakui telah cukup banyak upaya pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang concern dengan pengembangan usaha kecil. Hanya saja, upaya pembinaan usaha kecil sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Perbedaan persepsi mengenai usaha kecil ini pada gilirannya menyebabkan pembinaan usaha kecil masih terkotak-kotak atau sector oriented, di mana masing-masing instansi pembina menekankan pada sektor atau bidang binaannya sendiri-sendiri. Akibatnya terjadilah dua hal: (1) ketidakefektifan arah pembinaan; (2) tiadanya indikator keberhasilan yang seragam, karena masing-masing instansi pembina berupaya mengejar target dan sasaran sesuai dengan kriteria yang telah mereka tetapkan sendiri. Karena egoisme sektoral/departemen, dalam praktek sering dijumpai terjadinya "persaingan" antar organisasi pembina. Bagi pengusaha kecil pun, mereka sering mengeluh karena hanya selalu dijadikan "obyek" binaan tanpa ada tindak lanjut atau pemecahan masalah mereka secara langsung.

Dalam konteks inilah, untuk mengembangkan interorganizational process dalam pembinaan usaha kecil menarik untuk kita simak. Dalam praktek, struktur jaringan dalam kerangka organisasi pembinaan usaha kecil semacam ini dapat dilakukan dalam bentuk inkubator bisnis dan PKPK (Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil). PKPK adalah ide dari Departemen Koperasi dan PPK, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan pengusaha kecil menjadi tangguh dan atau menjadi pengusaha menengah melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dan koordinasi antar instansi.

D. Roadmap Penelitian

Penelitian tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah pernah dilakukan oleh Khairul Bariyah dengan judul Pengelolaan ZIS secara Produktif: Studi Kasus di BMH/Baitul Mal Hidayatullah Cabang Malang pada tahun 1985. Bentuknya adalah dengan memberikan modal kerja kepada orang miskin. Kesimpulan penelitiannya terdapat beberapa kendala, antara lain: (1). Ketergantungan kepada donatur (2). Donatur yang telah bekerjasama

dengan Baitul Mal Hidayatullah Cabang Malang pindah pada pengelolaan yang lain, karena di BMH sudah maju. (3). Kurang antusias masyarakat melaksanakan ZIS.

Penelitian tentang ZIS juga pernah dilakukan oleh Nurul Huda tahun 2009 dengan judul ” Manajemen Pengelolaan Tanah Waqaf di Majelis Waqaf, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang”. Kesimpulannya bahwa ada beberapa problematika yang menjadi kendala dalam pengelolaan tanah wakaf di Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah kabupaten Malang, yakni (1). Kurangnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap harta (tanah) wakaf, (2). Beberapa tanah wakaf belum mempunyai sertifikat, (3). Kesibukan Nazhir, (4). Motivasi pengurus (Nazhir) yang lemah, (5). Kerjasama yang masih lemah antar pengurus, (6). Adanya pelimpahan tugas dan tanggung jawab, (7). Perencanaan yang terkadang kurang tepat, (8). Tidak ada anggaran dana dalam pengelolaan tanah wakaf, (9). Belum adanya sistem, prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, dan (10). Kurangnya control dari pengurus terhadap Majelis Wakaf dan ZIS di tingkat PCM dan terhadap aset-aset tanah wakaf yang dimiliki oleh Muhammadiyah kabupaten Malang.

Hasil penelitian lainnya adalah penerapan PSAK no.109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara (Sripsi Mahasiswa). Hasil penelitiannya diketahui bahwa penyaluran dana zakat infaq dan shadaqah masih bersifat konsumtif. Penelitian yang akan saya lakukan adalah model pengembangan distribusi dana zakat infaq dan shadaqah untuk pengembangan Usaha Kecil. Dalam penyusunan model penyaluran dana ini peneliti akan bercermin pada penelitian sebelumnya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di kalangan persyarikatan Muhammadiyah kota Medan dan Usaha Kecil yang ada. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan mulai tahun anggaran 2014 hingga 2016. Untuk tahun pertama penelitian ini dilakukan selama 6 bulan.

Populasi penelitian ini adalah semua Cabang Muhammadiyah Kota Medan yang berjumlah 30 Cabang. Populasi penelitian tersebar pada tingkat Cabang

Muhammadiyah Kota Medan. Mengingat Cabang Muhammadiyah kota Medan terdiri dari 30 Cabang, maka pengambilan sampelnya dilakukan dengan metode *Purposive Sampling*. Jumlah Cabang yang dijadikan sampel ada 6 yaitu 2 Cabang yang besar, 2 Cabang yang sedang dan 2 Cabang yang kecil. Dua cabang yang besar adalah Cabang Tanjung Sari dan Kampung Dadap. Dua Cabang yang menengah adalah Cabang Kampung Durian dan Jalan Demak. Dua Cabang yang kecil adalah Cabang Mandala Bay Pass dan Cabang Bantan Selamat. Keenam Cabang ini tampaknya sudah representatif, karena sesungguhnya cara distribusi ZIS dalam Muhammadiyah sudah ada pola yang sama.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan peneliti melakukan pengamatan langsung di 6 Cabang dimaksud. Observasi ini dilakukan selama 2 minggu berturut-turut agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Dalam kaitan ini peneliti akan mewawancarai pimpinan, 6 orang Ketua Cabang dan 6 orang ketua ZIS di masing-masing Cabang. Peneliti berkeyakinan akan dapat memperoleh keterangan yang valid dan memadai dengan mewawancarai 12 orang, karena permasalahannya bersifat homogen.

Untuk mendapatkan data yang lebih komplit, peneliti akan membuat kuesioner model skala Likert tentang masalah pokok yang akan diteliti. Kuesioner ini mengandung pernyataan dengan alternatif jawaban SL = Selalu, SR = Sering, JR = Jarang, KD = kadang-kadang, dan TP = tidak pernah. Untuk pernyataan positif, opsi SL diberi skor 5, SR skor 4, JR skor 3, KD skor 2 dan TP skor 1. Sedangkan untuk pernyataan negatif opsi SL diberi skor 1, SR skor 2, JR skor 3, KD skor 4 dan TP skor 5.

Daftar kuesioner tersebut akan diberikan kepada para karyawan yang berjumlah 30 orang. Daftar pertanyaan tersebut diuji terlebih dahulu kepada 6 orang karyawan diluar sampel penelitian sebelum diedarkan kepada sampel penelitian untuk melihat validitas dan reliabilitasnya. Tingkat pencapaian responden pada masing-masing butir menggunakan analisis nilai skor ideal.

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, responden dan penyebaran angket. Data sekunder yaitu data tambahan untuk melengkapi data primernya seperti kelengkapan struktur organisasi, sejarah berdirinya Muhammadiyah kota Medan dan lain-lain. Dalam melakukan penelitian ini sangat perlu data pendukung dari dokumen baik yang ada di perpustakaan maupun dokumen-dokumen dari pihak Muhammadiyah. Dengan upaya ini diharapkan hasil penelitian ini tidak bias dan dapat dipercaya.

Data akan dianalisis sesuai dengan jenis datanya. Data yang terkumpul dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi akan dideskripsikan apa adanya. Data yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner akan disajikan dengan tingkat pencapaian, persentase.

IV. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data ditemukan hal-hal sebagai berikut.

1. Kepanitiaan Amil zakat, infaq dan Sedekah Muhammadiyah Kota Medan

Potensi zakat, infaq dan sedekah yang beredar dikalangan organisasi Muhammadiyah sebenarnya sangat bear, hal ini terindikasi pada kemandirian jamaah organisasi Muhammadiyah yang selalu tidak sepi ketika menggalang dana baik itu untuk pembangunan fisik Masjid, madrasah atau sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa bila potensi zakat, infaq dan sedekah dilakukan dan dikelola dengan baik maka hasilnya akan sungguh luar biasa dalam menggerakkan dan mengembangkan potensi jamaah baik dalam bidang ibadah, muamalah.

Potensi yang besar ini membutuhkan badan amil zakat, infaq dan sedekah yang amanah, kredibel dan pekerja keras. Berdasarkan kuesioner yang disebarakan kepada responden

terungkap bahwa kepemimpinan dan kinerja badan amil zakat, infaq dan sedekah belum terlaksana secara optimal.

Pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kepemimpinan amil zakat, infaq dan sedekah seperti kepercayaan, kerjasama ketua dengan anggota dan jamaah menunjukkan bahwa hasilnya belum maksimal karena masih dibawah 50%.

Kinerja kepanitiaan amil zakat, infaq dan sedekah yang digali dengan indikator yang ada masih sangat rendah, hanya pada poin kelengkapan data muzakki, pelaporan pendistribusian kepada muzakki dan laporan zakat, infaq dan sedekah kepada jamaah yang sudah relatif baik. Tetapi *trust* atau kepercayaan jamaah kepada ketua dan pengurus masih rendah dan bahkan sering mendapat kritik dari jamaah dan muzakki.

2. Pengumpulan zakat, infaq dan sedekah

Pengumpulan Zakat, zakat infaq dan sedekah merupakan kegiatan yang tidak mudah dari sebagian tugas badan amil. Seringkali kegiatan ini kurang berjalan dengan lancar. Seperti pada kegiatan pengumpulan zakat fitrah menjelang satu Syawwal. Walaupun waktu yang diberikan kepada jamaah relatif panjang sejak masuknya bula Ramadhan sampai satu hari menjelang satu Syawaal. Jauh hari badan amil zakat sudah memberikan informasi kepada jamaah agar dapat mengumpulkan atau menyerahkan zakat fitrah mereka paling lambat satu hari menjelang Idul Fitri agar badan amil mempunyai waktu yang cukup untuk menghitung dan mendistribusikan hasil zakat fitrah yang diperoleh kepada orang yang berhak menerimanya.

Namun kenyataannya kegiatan yang setiaptahunnya dilakukan ini, masih mengalami kendala karena ada saja jamaah yang menyerahkan zakat fitrah pada malam Takbiran atau bahkan ada yang memberikan zakat mereka pagi hari pada tanggal satu Syawwal. Kondisi ini sangat menyulitkan bagi badan amil zakat, infaq dan sedekah, karena kinerja amil menjadi tidak optimal.

Berdasarkan sebaran data responden terhadap kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah oleh badan amil zakat terungkap bahwa kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah telah dilaksanakan oleh badan amil. Pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah sudah berjalan namun belum optimal. Pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan sedekah masih banyak mendapat kendala dari jamaah. Tidak semua jamaam mau menyerahkan zakat, infaq atau sedekah mereka kepada badan amil zakat yang sudah dibentuk. Tidak sedikit jamaah yang langsung menyerahkan zakat, infaq dan sedekah mereka kepada orang yang berhak menerimanya. Pengumpulan zakat, infaq dan sedekah kurang maksimal dan masih kurang teratur atau dikelola dengan baik. Namun pengumpulan zakat, infaq dan sedekah sudah dipisah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Memang pada dasarnya terdapat perbedaan yang mendasar antara zakat, infaq dan sedekah sehingga dalam pengumpulan dan pelaksanaan pendistribusian masing-masing harta tersebut harus dipisah.

3. Pendistribusian zakat, infaq dan sedekah yang dilakukan oleh badan amil zakat, infaq dan sedekah Muhammadiyah kota medan.

Setiap lembaga zakat tidak akan terlepas dari masalah penyaluran barang yang dihasilkan atau barang yang akan disalurkan ke masyarakat. Para amil zakat berhak menentukan kebijaksanaan penyaluran yang akan dipilih. Namun dalam pelaksanaannya walaupun badan amil dapat mengambil kebijakan dalam menyalurkan zakat, infaq dan sedekah jamaah, namun tidak boleh melenceng dari sariat yang telah disepakati dalam melaksanakan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan berkaitan dengan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah terungkap bahwa zakat yang didistribusikan secara langsung mendapat respon yang baik dari jamaah, begitu juga transparansi pelaporan dana zakat, infaq dan sedekah memiliki respon yang baik dari jamaah. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam hal pendistribusian dan laporan transparansi, badan amil zakat mendapat apresiasi yang baik dari jamaah yang ada.

Namun secara keseluruhan dalam penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah perlu ditingkatkan kearah yang lebih baik, sehingga jamaah lebih menaruh kepercayaan kepada badan amil zakat, infaq dan sedekah agar harta yang terkumpul dari zakat, infaq dan sedekah dapat ditingkatkan dan terkumpul sesuai dengan kondisi jamaah muhammadiyah di kota medan. Jika kepercayaan jamaah terhadap kinerja badan amil zakat dapat ditingkatkan, maka harta yang terkumpul juga akan semakin banyak sehingga dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kemakmuran jamaah pada khususnya dan penduduk di kota Medan pada umumnya.

Potensi zakat yang sangat besar ini, dapat dipaparkan bahwa dengan zakat diharapkan dapat; (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnusabil dan mustahik lainnya; (3) membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat (pemerataan dan pengentasan kemiskinan); (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial (Hikmat, 2008: 10).

V. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan distribusi zakat, infaq dan sedekah di persyarikatan Muhammadiyah kota Medan yang dilakukan badan amil zakat, infaq dan sedekah, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Persyarikatan Muhammadiyah kota Medan telah melakukan pembentukan badan amil zakat, infaq dan sedekah untuk membantu para muzakki dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah jamaah untuk disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima.

Kinerja yang dilakukan badan amil zakat, infaq dan sedekah adalah melakukan kegiatan pendataan, pengelolaan, pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah. Badan amil zakat melakukan rapat kepada anggota amil zakat sebelum bekerja dan selalu melaporkan hasil pelaksanaan kepanitiaan dan harta yang terkumpul serta kepada siapa saja hasil pengumpulan zakat, infaq dan sedekah disalurkan.

Pelaksanaan kepanitiaan amil zakat, infaq dan sedekah pada persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan belum berjalan dengan maksimal, jamaah persyarikatan masih banyak yang melakukan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah tanpa melalui badan amil zakat. Jamaah masih belum mempercayai sepenuhnya kinerja badan amil zakat sehingga pengumpulan harta zakat, infaq dan sedekah belum maksimal.

b. Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

Sebagai masukan dari peneliti sehubungan dengan penyaluran dana zakat di

Persyarikatan Muhammadiyah kota Medan yaitu:

1. Hendaknya Badan Amil zakat, infaq dan sedekah persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan mengumpulkan dana zakat lebih banyak, sehingga nantinya dana zakat tersebut dapat tersalurkan kedelapan asnaf sesuai dengan yang ditargetkan oleh badan amil zakat persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan yaitu delapan asnaf sehingga nantinya lebih banyak yang mendapatkan bantuan.
2. Hendaknya Badan amil zakat, infaq dan sedekah persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan dalam menyalurkan dana zakat pemanfaatannya juga lebih ditujukan kearah produktif, karena pemanfaatan dari segi produktif masih sedikit, lebih banyak kearah konsumtif
3. Badan amil zakat, infaq dan sedekah persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan hendaknya menambah amil, karena Badan amil zakat, infaq dan sedekah persyarikatan Muhammadiyah Kota Medan masih kurang dari segi SDM, sehingga nantinya diharapkan penyaluran dana zakat ini bisa maksimal.
4. Bagi peneliti mendatang agar menambah atau memadukan jenis penelitian yang dipakai yaitu selain kualitatif juga menggunakan kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, Muhammad , *Islamic Economic; Theory and Practice*, terj.M. nastangin, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1993.

Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Mauqi'u al-Islam, <http://www.al-Islam.com>. (dalam *al-Maktabah as-Syamilah*).

- Ad-Darami, *Sunan ad-Darami*, jld.1 dalam program Maktabah as-Syamilah.
- Adi, M, Kwartono, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Andi, Yogyakarta, 2007
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press Jakarta,2000.
- Allison, Kaye, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*, Yayasan ,2005
- At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Mauqi’u al-Islam, <http://www.al-Islam.com>. (dalam *al-Maktabah as-Syamilah*).
- Bank Indonesia ,*Hasil Kajian Kredit Konsumsi Mikro, Kecil dan Menengah Untuk Kegiatan Produktif*, www. bi.org.id, 2009.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Quran,Jakarta,1971.
- Dimas Bayu Respati, *Membangun Strategi Bisnis Melalui Fasilitas Kredit Bank Dan Lingkungan Usaha Dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan*, Tesis Program Studi Magister Manajemen UNDIP. 2008.
- Hikmat dan Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*, Qultummedia, Jakarta. 2008.
- Grant, R. M., *The Resource-Based Theory of Competitive Advantage: Implications for Strategy Formulation.*” California management Review, 1991.
- Muslim, *Sahih Muslim*, jld.3, Mauqi’u al-Islam, <http://www.al-Islam.com>. (dalam *al-Maktabah as-Syamilah*). Obor Indonesia, Jakarta
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, jld.3-4, Dar al-Fikr, Beirut, 1983.
- Tambunan, T., 2009, *Perkembangan Industri Skala Kecil Di Indonesia*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. *Tentang Usaha*
- Wahbah Al-Zuhayly, *Fiqh al-Islami Wa’adillatuh*, Dar al-Fikr,Beirut,1989.Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Litera AntarNusa, Jakarta, 2011